

LAPORAN KINERJA (LAKIN)

**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIBINONG
TAHUN 2024**



**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIBINONG
JALAN AMAN NOMOR 1
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN BOGOR
TELEPON (021) 8762985 FAKSIMILI (021) 8753833
CIBINONG - 16914**

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi, dan tujuan organisasi.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden tersebut diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong Tahun 2024 ini merupakan perwujudan dari tanggung jawab atas keberhasilan pencapaian visi dan misi yang diemban Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong diharapkan dapat memberikan informasi secara lengkap dan jelas bagi semua pihak yang berkepentingan, sekaligus dapat memberikan motivasi serta meningkatkan budaya kerja secara lebih efektif dan efisien bagi seluruh aparat di jajaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong.

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Budi Hernowo

NIP 19690912 199503 1 001



BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai bagian Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong mempunyai tugas menghimpun penerimaan di bidang perpajakan.

Dalam tugas tersebut terkandung beberapa peran yang sangat strategis, yaitu :

- a. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- b. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
- c. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Dalam kondisi perekonomian global yang masih dalam pemulihan dari krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19, pada tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong memikul beban tugas yaitu mengamankan target penerimaan pajak sebesar Rp 2.227.713.403.000,-

Dalam menghadapi tantangan yang begitu berat, seluruh jajaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong telah sepakat untuk mewujudkan visi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu :

Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan"

Selanjutnya dalam menjawab tantangan akan peran tersebut di atas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong dituntut untuk dapat selalu mengantisipasi berbagai tuntutan perkembangan baik dari dalam maupun luar negeri, sebagai konsekuensi komunitas masyarakat internasional.

Untuk mewujudkan pertanggungjawaban tersebut di atas, maka sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 disusunlah Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong Tahun Anggaran 2024.

Adapun yang menjadi pertimbangan disusunnya Lakin adalah :

- a. Berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan penggunaan anggaran.;
- b. Untuk dapat menyusun LAKIN, terlebih dahulu harus disusun Renstra;

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong Tahun 2024, diharapkan aparat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong dapat lebih terdorong dan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian, sasaran dan tujuan sebagaimana digariskan dalam Visi dan Misi dapat dicapai. Selain itu, diharapkan pula berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan akan dapat dievaluasi, sehingga untuk pelaksanaan selanjutnya dapat berjalan lebih baik lagi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 ALUR PIKIR PERNYATAAN VISI, MISI, DAN PENJELASANNYA

Rencana Strategis merupakan serangkaian rencana tindakan/kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien, koordinatif serta disusun berdasar alur pikir sebagaimana bagan di atas. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong bertugas melaksanakan sebagian tugas operasional Direktorat Jenderal Pajak, berarti kantor menjadi penghimpun dana dari masyarakat Wajib Pajak. Dalam era modernisasi saat ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong harus berpandangan jauh ke depan, berupaya meningkatkan kualitas agar lebih profesional, bersih dari praktik KKN. Berkaitan dengan hal tersebut, setiap aparat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong harus didorong untuk lebih meningkatkan integritas dan kredibilitasnya, sehingga dipercaya dan dibanggakan masyarakat secara profesional dan efisien untuk mendukung tercapainya masyarakat adil dan makmur.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong mengacu pada Visi Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut :

Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan Direktorat Jenderal Pajak yang sungguh-sungguh diinginkan untuk diinformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam rangka pencapaian visi, Direktorat Jenderal Pajak memiliki Misi, yaitu Menjamin Penyelenggaraan Negara yang berdaulat dan mandiri dengan :

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Jumlah penerimaan pajak yang dihimpun harus mampu memenuhi harapan masyarakat dan pemerintah yaitu mendukung kemandirian pembiayaan pemerintah.

Pelaksanaannya harus dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi sehingga *cost of collection* dan *cost of compliance* dapat ditekan serendah mungkin serta mampu mencegah dan menangkal *tax evasion* dan *tax avoidance* secara optimal.

Keberadaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong sebagai fungsi operasional mengemban tugas menghimpun dana dari Sektor Pajak dan kegiatan lain yang harus dilakukan, seperti :

- a. Perencanaan dan realisasi penerimaan pajak sesuai dengan perundang-undangan perpajakan dan aturan pelaksanaan lainnya.
- b. Penerimaan dana dari Sektor Pajak dioptimalkan untuk melepaskan ketergantungan hutang dan sepenuhnya untuk memenuhi harapan masyarakat dan pemerintah.
- c. Mempertimbangkan "*cost and benefit*" dalam setiap kegiatan.

Pengaruh krisis global ekonomi yang berkelanjutan dan menyebar ke berbagai sektor ekonomi serta berlanjut dengan krisis kepercayaan terhadap mata uang rupiah telah memberikan tekanan terhadap kinerja dan prospek ekonomi nasional. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan pengelolaan kebijaksanaan fiskal yang sehat, terpercaya dan berkelanjutan, utamanya untuk memberikan perlindungan bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap dampak krisis dan dalam rangka pemulihan kondisi perekonomian nasional.

Oleh karena itu, pengelolaan kebijaksanaan fiskal diarahkan kepada upaya menstabilkan dan menggerakkan perekonomian serta memberdayakan dan memberikan stimulasi kepada ekonomi rakyat. Berbagai upaya tersebut dilakukan harus terintegrasi, sinkron, dan bersinergi dengan berbagai kebijaksanaan dibidang-bidang lain (moneter, perdagangan luar negeri, neraca pembayaran, lalu lintas devisa, dan sektor riil), sehingga

mampu mengantarkan bangsa Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur.

Sebagai instansi pemerintah dibidang ekonomi maka kebijakan perpajakan merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa. Oleh Karena itu, kebijakan perpajakan harus ditujukan pula untuk mendukung kebijakan ekonomi pemerintah baik secara umum maupun khusus. Dampak dari kebijakan perpajakan yang bersifat distorsi terhadap perekonomian sejauh mungkin harus dihindarkan, sehingga kebijakan perpajakan tidak justru menjadi penghambat kebijakan ekonomi.

Perkembangan kesadaran politik masyarakat telah mengarahkan bangsa Indonesia menuju proses demokratisasi di mana hak-hak masyarakat untuk menyatakan keinginannya harus dihormati oleh pemerintah. Periode di mana pemerintah dapat mamaksakan kehendaknya kepada masyarakat sudah berakhir dan digantikan dengan kewajiban pemerintah untuk mengakomodasikan dan melayani keinginan masyarakat. Dalam kondisi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak juga memiliki kewajiban dan peranan untuk mendukung suksesnya proses demokratisasi. Salah satu keinginan penting masyarakat yang telah mendapat kesepakatan bersama pemerintah dan DPR.

2.2 LINGKUNGAN STRATEGIK

2.2.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong terdiri atas :

1. Kepala Kantor
2. Subbag Umum dan Kepatuhan Internal
3. Seksi Pelayanan
4. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV, V, VI
5. Seksi Penjaminan Kualitas Data
6. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan
7. Fungsional

2.2.2 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong pada akhir tahun 2024 secara keseluruhan sebanyak 117 orang, yang terbagi dalam seksi-seksi proporsional di setiap seksi sesuai dengan beban tugasnya.

2.3 FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (*CRITICAL SUCCESS FACTORS*)

Critical Success Factors adalah faktor penentu keberhasilan yang mencakup berbagai bidang/aspek dari misi, yang sangat mempengaruhi keberhasilan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong.

Adapun faktor-faktor penentu keberhasilan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pajak;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
3. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak;
4. Menyiapkan Basis Data.

2.4 TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada waktu tertentu, 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Dalam tahun 2024, tujuan dari Misi yaitu :

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal; dan
3. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

2.5 SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Sasaran harus bersifat spesifik, berorientasi pada hasil serta dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun masa mendatang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong menetapkan sasaran yaitu meningkatnya penerimaan Pajak dalam rangka mengamankan target penerimaan.

2.6. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menetapkan cara pencapaiannya melalui tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Menetapkan kebijaksanaan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (aspek legal) untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Menyusun program-program strategis yang mendukung pencapaian visi dan misi;
3. Menyusun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2.6.1 Kebijakan

Kebijaksanaan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan pegangan bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai Sasaran, Tujuan, Misi dan Visi. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong memiliki kebijaksanaan, yaitu :

Meningkatkan penerimaan Pajak guna mengamankan target penerimaan target penerimaan tahun 2024 sebesar Rp 2.227.713.403.000,-

2.6.2 Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Terdapat program yang ditetapkan untuk masing-masing kebijaksanaan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerimaan Pajak;
2. Intensifikasi penerimaan PPh, PPN, dan PPnBM;
3. Ekstensifikasi penerimaan PPh, PPN, dan PPnBM.

2.7 Rencana Kerja

Rencana kerja KPP Pratama Cibinong tahun 2024 adalah sesuai dengan Renstra DJP periode 2021 - 2025. Kegiatan tersebut dilakukan dengan memaksimalkan kerja sumber daya yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran dengan kebijaksanaan dan program yang telah ditentukan.

Kegiatan-kegiatan yang ditetapkan untuk masing-masing program adalah sebagai berikut :

- a. Intensifikasi penerimaan PPh, dengan kegiatan :
 - 1) Pemeriksaan PPh
 - 2) Penagihan PPh
- b. Ekstensifikasi penerimaan PPh, dengan kegiatan :
 - 1) Ekstensifikasi WP Orang Pribadi
 - 2) Ekstensifikasi WP Badan
- c. Intensifikasi penerimaan PPN, dengan kegiatan :
 - 1) Pemeriksaan PPN
 - 2) Penagihan PPN
- d. Ekstensifikasi penerimaan PPh, dengan kegiatan :
 - 1) Ekstensifikasi PKP PE
 - 2) Ekstensifikasi PKP Non PE

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

| SS | | IKU | | Target | Realisasi | % |
|----|--|-------|--|--------|-----------|----------|
| 1 | Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal | 1a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak | 100% | 101,00 % | 101,00 % |
| | | 1b-CP | Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | 100% | 96,94 % | 96,94 % |
| 2 | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi | 2a-CP | Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100% | 100,92% | 100,92% |
| | | 2b-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100% | 101,80% | 101,80% |
| 3 | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi | 3a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) | 100% | 102,00% | 102,00% |
| 4 | Edukasi dan pelayanan yang efektif | 4a-CP | Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 74% | 88,80% | 88,80% |
| | | 4b-N | Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan | 100% | 106,73% | 106,73% |
| 5 | Presentase Pengawasan Pembayaran Masa | 5a-CP | Persentase pengawasan pembayaran masa | 90% | 112,06% | 120% |
| 6 | Pengawasan kepatuhan material yang efektif | 6a-CP | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 100% | 112,32% | 120% |
| | | 6b-N | Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan | 100% | 120% | 120% |
| 7 | Penegakan hukum yang efektif | 7a-CP | Tingkat efektivitas pemeriksaan | 80% | 120% | 120% |
| | | 7b-CP | Efektivitas Penagihan | 75% | 79,50% | 106% |

| | | | | | | |
|----|---|--------|---|---------|---------|---------|
| | | 7c-N | Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan | 100.00% | 100% | 100% |
| 8 | Data dan Informasi yang berkualitas | 8a-CP | Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan | 100% | 101,50% | 101,50% |
| | | 8b-CP | Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | 55% | 72,17% | 120% |
| 9 | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif | 9a-N | Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kebintalan SDM | 100% | 104,31% | 104,31% |
| | | 9b-N | Indeks Penilaian Integritas Unit | 85% | 95,04% | 111,82% |
| | | 9c-N | Indeks Efektivitas Implementasi Managemen Kinerja dan Manajemen Risiko | 90% | 90,74% | 100,82% |
| 10 | Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel | 10a-CP | Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 100% | 120% | 120% |

1. Evaluasi dan Analisis Kinerja

a. Sasaran Strategis 1 : Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

1) Indikator Kinerja Utama (IKU) 1a-CP: Persentase realisasi penerimaan pajak.

Dengan usaha keras yang dilakukan segenap karyawan KPP Pratama Cibinong target penerimaan yang sebesar Rp 2.227.713.403.000,-telah melebihi target dengan realisasi sebesar Rp 2.290.633.318.568,-atau sekitar 101,00% dari target yang seharusnya yaitu 100%. Persentase pencapaiannya adalah sebesar 101,00%.

2) Indikator Kinerja Utama (IKU) 1b-CP: Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas.

Penerimaan pajak bruto pada KPP Pratama Cibinong mengalami pertumbuhan sebesar 0,14% dibandingkan penerimaan pajak bruto tahun sebelumnya. Persentase pencapaiannya adalah sebesar 96,94%.

Prognosa Data Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas adalah sebesar Rp. 2.117.919.045.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 2.250.062.901.998,-dengan pencapaian sebesar 96,94%. Dengan demikian, realisasi IKU 1b-CP adalah sebesar 96,94% atas target sebesar 100%.

- b. Sasaran Strategis (SS) 2 : Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
- 1) Indikator Kinerja Utama (IKU) 2a-CP: Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
Tingkat kepatuhan wajib pajak yang memenuhi kepatuhan formal sebanyak 116.113, telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 97.130. Persentase pencapaiannya adalah sebesar 100,92%.
 - 2) Indikator Kinerja Utama (IKU) 2b-CP: Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).
Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM) mencapai Rp 2.073.236.712.201,- dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 2.054.362.065.000,-. Persentase pencapaiannya adalah sebesar 101,08%.
- c. Sasaran Strategis (SS) 3 : Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
- 1) Indikator Kinerja Utama (IKU) 3a-CP: Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM).
Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan kepatuhan material (PKM) mencapai Rp 176.826.189.797,- dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 173.351.338.000. Persentase pencapaiannya adalah sebesar 102,00%.
- d. Sasaran Strategis (SS) 4: Edukasi dan pelayanan yang efektif
- 1) Indikator Kinerja Utama (IKU) 4a-CP: Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan pada tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 74% realisasinya adalah sebesar 88,80% seiring dengan banyaknya kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan baik di kantor maupun di luar kantor serta banyaknya wajib pajak yang berubah perilaku. Untuk persentase pencapaiannya adalah sebesar 120%.
 - 2) Indikator Kinerja Utama (IKU) 4b-N: Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan. Berdasarkan hasil survei indeks efektivitas penyuluhan, Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan adalah sebesar 106,73% melampaui target dengan sebesar 100% dan persentase pencapaiannya adalah sebesar 106,73%.
- e. Sasaran Strategis (SS) 5: Pengawasan pembayaran masa yang efektif
- 1) Indikator Kinerja Utama (IKU) 5a-CP: Persentase pengawasan pembayaran masa diketahui bahwa persentase realisasi aktivitas pengawasan pembayaran masa mencapai 112,06% atau melampaui target sebesar 90%. Persentase pencapaiannya adalah 120%.

- f. Sasaran Strategis (SS) 6: Pengawasan kepatuhan material yang efektif
- 1) Indikator Kinerja Utama (IKU) 6a-CP: Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan.
Realisasi yang dicapai selama tahun 2024 sebesar 120% untuk Strategis dan 107,45% untuk Kewilayahan dan jika diakumulasi persentasenya sebesar 113,32% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Persentase pencapaiannya adalah sebesar 113,32%.
 - 2) Indikator Kinerja Utama (IKU) 6b-N: Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan.
Realisasi capaian IKU AR mencapai 102,94% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Persentase pencapaiannya adalah sebesar 102,94%.
- g. Sasaran Strategis (SS) 7: Penegakan hukum yang efektif
- 1) Indikator Kinerja Utama (IKU) 7a-CP: Tingkat efektivitas pemeriksaan.
Persentase tingkat efektivitas pemeriksaan sebesar 120% dari target sebesar 100%. Persentase pencapaiannya adalah sebesar 120%.
 - 2) Indikator Kinerja Utama (IKU) 7b-CP: Efektivitas Penagihan
Target yang ditetapkan sebesar 75%, sementara capaian yang dihasilkan selama tahun 2024 sebesar 79,50%. Persentase pencapaiannya adalah sebesar 106%.
 - 3) Indikator Kinerja Utama (IKU) 7c-N: Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan.
Target yang ditetapkan sebesar 100%, sementara capaian yang dihasilkan selama tahun 2024 sebesar 100%. Persentase pencapaiannya adalah sebesar 100%.
- h. Sasaran Strategis (SS) 8 : Data dan Informasi yang berkualitas
- 1) Indikator Kinerja Utama (IKU) 8a-CP : Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan. Realisasi yang dicapai adalah sebesar 101,50% dari target di tahun 2024 sebesar 100%. Persentase pencapaiannya adalah sebesar 101,50%.
 - 2) Indikator Kinerja Utama (IKU) 8b-CP :Persentase Penghimpunan data regional dari ILAP. Realisasi yang dicapai selama tahun 2024 sebesar 72,17% dari target sebesar 55%. Persentase pencapaiannya adalah sebesar 120%.
- i. Sasaran Strategis (SS) 9 : SDM yang kompeten
- 1) Indikator Kinerja Utama (IKU) 9a-N : Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kebintalan SDM

Capaian untuk pejabat struktural dan Pelaksana Fungsional sebesar 100%. Realisasi yang dicapai selama tahun 2024 sebesar 104,31% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Persentase pencapaiannya adalah sebesar 104,31%.

- 2) Indikator Kinerja Utama (IKU) 9b-N : Persentase Pemenuhan Survei Penilaian Integritas Unit

Realisasi yang dicapai pada tahun 2024 adalah sebesar 95,04% dari target yang ditetapkan sebesar 85%. Presentase pencapaiannya adalah 111,82%

- 3) Indikator Kinerja Utama (IKU) 9c-N : Presentase Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

Realisasi yang dicapai pada tahun 2024 adalah 90,71% dari target yang ditetapkan sebesar 90%. Presentase pencapaiannya adalah 100,82%

- j. Sasaran Strategis (SS) 10 : Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

- 1) Indikator Kinerja Utama (IKU) 10a-CP : Presentase penemunah Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Realisasi yang dicapai pada tahun 2024 adalah sebesar 120% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Presentase pencapaiannya adalah 120%.

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2024 KPP Pratama Cibinong berdasarkan aplikasi monev.kemenkeu.go.id pencapaian kinerja anggaran sangat baik yaitu dengan nilai SMART sebesar 96,41%. Target Nilai Kinerja Anggaran yang telah ditentukan yaitu sebesar 91%. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 100; Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 92,82; dan Realisasi penyerapan anggaran sebesar 97%. Dan dari hasil perhitungan keseluruhan untuk persentase capaian efisiensi seluruhnya sebesar 120% dari target yang ditentukan sebesar 100%.

BAB IV

PENUTUP

A. Identifikasi Permasalahan

Rencana strategis disusun untuk mewujudkan visi telah ditetapkan. Dalam penyusunannya memperhatikan permasalahan yang dihadapi unit organisasi baik yang bersumber dari internal maupun eksternal organisasi. Pada era globalisasi sekarang ini perubahan dari lingkungan eksternal terjadi begitu cepat baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu organisasi harus cepat pula dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Bersumber dari kondisi tersebut timbullah permasalahan yang harus diantisipasi. Permasalahan yang dihadapi oleh KPP Pratama Cibinong adalah :

1. Permasalahan yang bersumber dari lingkungan eksternal

a. Perubahan sosial

Saat ini kondisi masyarakat sudah sangat berubah, tuntutan adanya transparansi dan keseimbangan antara hak dan kewajiban sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Mereka sadar betul bahwa mereka sudah melakukan pembayaran pajak, selanjutnya tuntutan adanya timbal balik dari negara dalam hal ini KPP Pratama Cibinong menjadi lebih besar pula. Wajib Pajak menuntut adanya transparansi penerapan peraturan perpajakan, kecepatan, dan kenyamanan dalam memperoleh pelayanan perpajakan

b. Perubahan perekonomian

Perekonomian negara kita sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dari luar negeri. Seperti sekarang ini, dipicu oleh kondisi perekonomian global dan nasional yang dalam masa pemulihan sejak adanya pandemi covid-19. Sektor industri, jasa, properti dan perdagangan ikut merasakan pengaruh menurunnya pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut harus diantisipasi dengan penggalan potensi perpajakan yang terarah dan harus ada suatu ukuran kewajaran terhadap jenis usaha yang dilakukan wajib pajak.

c. Perkembangan teknologi informasi

Perkembangan teknologi informasi menuntut petugas untuk menyesuaikan diri dan menguasainya. Petugas DJP harus cepat membekali diri dengan pengetahuan tentang teknologi informasi. Banyak aplikasi yang dikembangkan oleh DJP harus cepat dikuasai oleh pegawai DJP seperti e-faktur, e-filing, e-billing system dan masih banyak lagi.

2. Permasalahan yang bersumber dari lingkungan internal

a. Adanya perubahan peraturan

Cepatnya perubahan lingkungan eksternal menuntut adanya perubahan cepat pula baik dari organisasi maupun peraturan-peraturan perpajakan. Adanya kebijakan penurunan tarif pajak dan penetapan beberapa jenis pajak yang ditanggung pemerintah mengharuskan Kantor Pelayanan Pajak untuk lebih kreatif dalam upaya penggalan potensi perpajakan. Pengawasan terhadap kepatuhan pelaporan SPT harus ditingkatkan. Analisa terhadap laporan keuangan tidak cukup hanya dari tahun pajak tertentu tetapi harus membandingkan beberapa tahun pajak. Pemanfaatan data terutama dari internal DJP harus ditingkatkan.

b. Keterbatasan sumber dana

Setiap tahun untuk kegiatan operasional kantor sudah disediakan anggaran oleh negara dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA memang ditetapkan berdasarkan usulan yang diajukan tahun sebelumnya. Tetapi ada bagian-bagian tertentu yang ditetapkan berdasarkan indeks yang belum tentu sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini. Di samping itu DIPA bersifat kaku, artinya tidak semua mata anggaran dapat digeser ke mata anggaran lainnya.

c. Keterbatasan sumber daya manusia

Di KPP Pratama Cibinong sumber daya manusia belum sesuai dengan yang dibutuhkan. Hal ini ditunjukkan dengan banyak pelaksana yang sudah berumur serta mengalami kendala fisik, padahal tingginya target penerimaan kantor menuntut produktivitas tinggi semua pegawai. Pegawai yang terlalu lama berada di suatu seksi pun memberikan dampak kurangnya pengetahuan pegawai tersebut mengenai proses bisnis di seksi lain.

B. Strategi dan Kebijakan

Masalah-masalah yang telah disebutkan di atas dapat diatasi dengan menetapkan strategi dan kebijakan. Berikut adalah strategi dan kebijakan yang dikelompokkan dalam strategi dan kebijakan yang langsung mempunyai pengaruh terhadap pencapaian penerimaan pajak dan yang tidak langsung berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Fokus strategi adalah terhadap yang langsung berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

I. Fokus Strategi

1. Meningkatkan pelayanan perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi
2. Memenuhi standar pelayanan
3. Meningkatkan sarana dan prasarana
4. Melaksanakan standar penanganan pengaduan WP
5. Meningkatkan frekuensi penyuluhan
6. Memetakan kepatuhan WP

7. Menggali potensi perpajakan dengan cara persuasif
8. Menjaring WP Orang Pribadi Karyawan dari WP terdaftar
9. Memprioritaskan pencairan tunggakan berdasarkan penunggak terbesar dan umur tunggakan
10. Melaksanakan metode analisis risiko sebagai dasar pemeriksaan
11. Meningkatkan mutu hasil pemeriksaan
12. Melaksanakan sistem administrasi pemeriksaan pajak

II. Pengembangan Sumber Daya

1. Semua komputer terkoneksi dengan SIDJP
2. Menyediakan koneksi jaringan internet yang cepat
3. Memanfaatkan aplikasi yang tersedia
4. Efisiensi belanja sesuai aturan yang berlaku
5. Melaksanakan *updating* data pada Sistem Informasi Kepegawaian
6. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensinya
7. Melaksanakan sistem pengukuran kinerja individual
8. Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat
9. Memberikan hak-hak pegawai
10. Mengawasi pelaksanaan kewajiban

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KPP PRATAMA CIBINONG

| Sasaran Strategis | | IKU | | Target |
|-------------------|--|--------|--|--------|
| 1 | Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal | 1a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak | 100% |
| | | 1b-CP | Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | 100% |
| 2 | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi | 2a-CP | Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100% |
| | | 2b-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100% |
| 3 | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi | 3a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) | 100% |
| 4 | Edukasi dan pelayanan yang efektif | 4a-CP | Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 74% |
| | | 4b-N | Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan | 100% |
| 5 | Pengawasan pembayaran masa yang efektif | 5a-CP | Persentase pengawasan pembayaran masa | 90% |
| 6 | Pengawasan kepatuhan material yang efektif | 6a-CP | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 100% |
| | | 6b-N | Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan | 100% |
| 7 | Penegakan hukum yang efektif | 7a-CP | Tingkat efektivitas pemeriksaan | 80% |
| | | 7b-CP | Tingkat efektivitas penagihan | 75% |
| | | 7c-N | Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan | 100% |
| 8 | Data dan Informasi yang berkualitas | 8a-CP | Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan | 100% |
| | | 8b-CP | Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | 55% |
| 9 | SDM yang kompeten | 9a-N | Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM | 100% |
| | | 9b-N | Indeks Penilaian Integritas Unit | 85% |
| | | 9c-N | Indeks Efektivitas Implementasi Managemen Kinerja dan Manajemem Risiko | 90% |
| 10 | Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel | 10a-CP | Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 100% |

Cibinong, 31 Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Ditandatangani secara elektronik
Romadhaniah
NIP 19671212 199503 2 001



Ditandatangani secara elektronik
Budi Hernowo
NIP 19690912 199503 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budi Hernowo
Jabatan : Plt. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Romadhaniah
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cibinong, 31 Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Ditandatangani secara elektronik
Romadhaniah
NIP 19671212 199503 2 001



Ditandatangani secara elektronik
Budi Hernowo
NIP 19690912 199503 1 001

